

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang memiliki kebudayaan yang beragam. Dari keberagaman itulah Indonesia menghasilkan banyak karya ciptaan, di antaranya adalah karya seni rupa, karya seni musik, karya seni tari, karya seni sastra, karya seni teater, karya seni budaya, dan karya seni kriya. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, seluruh karya ciptaan dapat dengan mudah dilihat, dinikmati, dan didapatkan. Karena hal itulah karya ciptaan harus dilindungi, dimana negara memiliki peran untuk melindungi rakyatnya termasuk melindungi hak ekonomi (*economic right*) rakyatnya. Untuk melindungi karya ciptaan tersebut, negara membentuk regulasi perlindungan karya ciptaan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut “UUHC”).

Regulasi mengenai Hak Cipta pertama kali disahkan di Indonesia pada Tahun 1982. Pada saat itu Indonesia berupaya untuk memperkuat perlindungan karya ciptaan. Pemerintah Indonesia membatalkan regulasi terkait hak cipta yang sebelumnya diatur dalam *Auteurswet* 1912, kemudian menggantikannya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, undang-undang tersebut mengalami beberapa penyesuaian dan direvisi menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta yang merupakan perubahan dari Undang-undang

Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta yang merupakan hasil dari keikutsertaan Indonesia dalam *Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement*, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang merupakan hasil dari revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang masih berlaku sampai sekarang. Selain regulasi mengenai Hak Cipta, terdapat regulasi lain yang terkumpul dan disebut sebagai Kekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi di Indonesia adalah Hak Cipta (*Copyrights*) dan Hak Kekayaan Industri. Perlindungan terhadap karya ciptaan bertujuan agar suatu ciptaan tidak mudah dimanfaatkan oleh sembarang orang meskipun di zaman modern ini semua hal dapat didapatkan dengan mudah dan tentu saja dengan bantuan teknologi yang semakin canggih. Perlindungan yang dimaksud merujuk pada perlindungan hukum terhadap hak cipta yang diberikan kepada setiap pencipta atas karya asli yang dihasilkannya, sehingga para pencipta dapat menggunakan hak eksklusif untuk menggunakan, mendistribusikan, dan mengeksploitasi hasil ciptaannya.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur mengenai hak milik seseorang untuk menikmati dan menggunakan suatu barang dengan leluasa asalkan tidak bertentangan dengan hukum dan mengganggu hak orang lain. Meskipun

demikian, keduanya memiliki karakter hukum dan perlindungan waktu yang berbeda.

Setiap karya ciptaan yang dianggap bermanfaat memiliki kegunaan ekonomi bagi penciptanya, yang mana hal tersebut seringkali dimanfaatkan oleh seseorang yang dengan sengaja mengambil keuntungan. Dalam hak cipta, seorang pencipta memiliki beberapa hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi, yang memberikan perlindungan terhadap karyanya. Masing-masing hak tersebut dilindungi dalam UUHC. Perlindungan hak ekonomi (*economic right*) dapat diperoleh secara penuh dari negara apabila suatu karya ciptaan yang dimiliki oleh pemegang hak tersebut dimanfaatkan tanpa seizinnya (Djulaeka, 2021, hlm 16). Perlindungan tersebut dapat berupa perolehan royalti atas kerugian materiil atau immaterial yang didapat oleh pemegang hak bersangkutan.

Selain hak-hak seperti hak moral dan hak ekonomi, dalam hak cipta juga terdapat hak terkait yang dekat dan berkaitan langsung. Hak terkait secara terbatas dimiliki oleh pihak tertentu, yaitu merupakan hak eksklusif bersifat otomatis yang hanya dimiliki oleh Lembaga penyiaran, pelaku pertunjukan, dan produser fonogram. Hak-hak terkait lebih memberikan perlindungan atau proteksi terhadap pihak-pihak yang menggunakan hasil produksi secara tidak sah/*illegal*, pembajakan, atau pemalsuan yang dikatakan sebagai pelanggaran terkait hak cipta dalam undang-undang (Syarifuddin, 2013, hlm 41). Meskipun hak terkait ini berkaitan langsung dengan hak cipta, namun perlindungan terhadap keduanya dipisahkan.

Dalam perlindungannya, hak cipta maupun hak terkait sama-sama dapat diperoleh secara otomatis oleh pemegang hak tanpa harus melalui prosedur pendaftaran atau administratif lainnya (Kariodimedjo, 2010, hlm 269). Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap hak cipta dan hak terkait berlaku secara langsung dari sejak karya ciptaan itu diciptakan dan dituangkan dalam bentuk nyata. Artinya, hak cipta dan hak terkait tetap sah mendapatkan perlindungan hukum terlepas dari ada atau tidaknya proses pendaftaran yang biasanya dibutuhkan untuk jenis perlindungan hukum yang lainnya.

Pada kenyataannya, meskipun hak cipta dan hak terkait ini perlindungannya dapat diperoleh tanpa adanya pendaftaran atau formalitas tertentu, namun banyak pencipta karya dan pemilik hak terkait yang mendaftarkan karya ciptaannya. Dalam pendaftaran hak cipta, dilihat apakah karya ciptaan itu bermanfaat bagi penciptanya sehingga menghasilkan keuntungan ekonomi atau tidak. Hak cipta merupakan delik aduan, yang mana ketika terjadi pelanggaran, maka pemilik hak cipta lah yang harus melaporkan karena penegak hukum dalam hak cipta bersifat pasif. Ketika tidak ada aduan atau laporan, maka tidak akan ada tindak lanjut dalam hal tersebut. Dalam beberapa kasus pelanggaran hak cipta, ketika pemilik hak cipta merasa dirugikan atas perilaku dari pihak yang melanggar, maka dia harus bisa membuktikan bahwa karya ciptaan tersebut merupakan karya orisinal ciptaannya. Disinilah kegunaan pendaftaran hak cipta dapat

dimanfaatkan. Artinya, kekayaan intelektual sangat berguna sebagai nilai dan aset ekonomi bagi seorang pencipta.

Terkait karya ciptaan lagu, ada Badan khusus yang mengelola *performing rights* para pencipta lagu yang telah mendaftarkan lagunya untuk memperoleh hak ekonomi, yaitu Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Dengan adanya Badan ini, diharapkan dapat membantu mengelola hasil karya lagu khususnya hak untuk mengumumkan lagu tersebut. Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) ini juga merupakan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang berwenang untuk mengumpulkan dan menarik *royalty* dari pengguna untuk kemudian diberikan kepada pemegang hak cipta.

Perlindungan hukum hak cipta di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Konteks perlindungan disini adalah bahwa undang-undang hak cipta memberikan perlindungan atas hak-hak pencipta, seperti hak moral, hak ekonomi, serta hak terkait apabila terjadi pelanggaran. Perlindungan hak cipta disebutkan dalam Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa:

Perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Tujuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini adalah melindungi hak seorang pencipta, meski pun pada kenyataannya masih banyak sekali pelanggaran yang terjadi terkait hal tersebut. Pembajakan karya ciptaan, penggandaan, penggunaan untuk tujuan komersial menjadi hal yang banyak dikeluhkan oleh pencipta, terutama pencipta lagu. Masih banyak pelanggaran terkait hak cipta di Indonesia, pemahaman masyarakat terhadap pengaturan hak cipta itu sendiri menjadi salah satu penyebabnya.

Era modern ini memaksa manusia untuk mengembangkan pemikiran serta kemampuan teknologinya. Bertepatan dengan hal tersebut, berkembangnya kemampuan teknologi manusia menimbulkan banyak kekacauan disamping dampak-dampak positifnya. Dalam hal karya ciptaan, seorang pencipta membuat suatu karya untuk digunakan sendiri dan diperbanyak untuk mendapatkan manfaat dari karyanya. Namun, dengan disebarluaskan kepada khalayak umum tidak menutup kemungkinan karya tersebut akan dicuri dan diperbanyak orang lain tanpa izin. Suatu karya ciptaan dapat diperbanyak apabila sudah mendapatkan izin dari pencipta, karena biasanya kemampuan pencipta terbatas sehingga jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat tidak akan mampu dikerjakan sendiri (Supramono, 2010, hlm 1).

Karya ciptaan yang seringkali diperbanyak dan digunakan tanpa izin pencipta adalah karya ciptaan lagu atau musik. Selain mudah diakses dan didengar, lagu juga dapat dengan mudah diunduh lalu

dipakai untuk keperluan seseorang, tentu saja dengan bantuan teknologi yang semakin canggih. Orang yang menggunakan karya ciptaan lagu dengan tujuan mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri dan tanpa izin terlebih dahulu kepada pencipta termasuk melanggar hukum. Perbuatan tersebut jelas sekali menguntungkan bagi dirinya sendiri, namun bagi pencipta akan merasa dirugikan secara materil karena dia tidak memperoleh apapun atas pemanfaatan karyanya. Hal ini berarti bahwa hak ekonomi (*economic rights*) dapat dialihkan dan beralih kepada siapapun, tetapi hak moral (*moral rights*) tetap melekat pada pencipta dan tidak dapat dihapus atau dihilangkan dengan alasan apapun, bahkan jika hak cipta atau hak terkaitnya telah dialihkan.

Seorang pencipta lagu mempunyai hak atas karya ciptaannya. Dia mempunyai hak untuk mengawasi lagunya yang beredar di masyarakat (Dimiyati, 2015, hlm 32). Dengan demikian pencipta memperoleh hak eksklusif, dan setiap orang yang akan menggunakan lagu untuk kepentingannya sendiri wajib melakukan perjanjian lisensi terlebih dahulu dengan si pencipta lagu, sehingga dia tidak akan dianggap melanggar hukum.

Lisensi dalam kekayaan intelektual adalah berupa izin yang diberikan oleh pemegang hak kepada pihak lain untuk menjual, menggunakan, atau memperbanyak karya ciptaan. Dalam hal ini, penerima lisensi diwajibkan memberikan *license fee* dalam bentuk pembayaran *royalty* dari keuntungan yang dia dapat setelah

menggunakan, menjual, atau memperbanyak karya ciptaan si pencipta (Widjaja, 2001, hlm 10). Penggunaan lagu untuk kepentingan tertentu, misalnya untuk kepentingan sebuah iklan/pariwara jelas membutuhkan izin dari pencipta lagu. Dalam kebanyakan kasus pelanggaran hak cipta disebabkan oleh tidak adanya perjanjian lisensi antara pengguna suatu karya dengan pencipta. Hal tersebut jelas melanggar ketentuan hukum hak cipta yang mengharuskan mendapatkan izin atau lisensi terlebih dahulu untuk menggunakan dan memanfaatkan lagu.

Demikian banyaknya pelanggaran terhadap hak cipta mengharuskan seorang pencipta melakukan upaya untuk mempertahankan haknya yang telah dilanggar dan orang yang melanggar dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dengan mengganti kerugian materiil maupun immateriil, sehingga di kemudian hari dapat menimbulkan dampak jera bagi para pelaku yang dengan sengaja memanfaatkan hal tersebut.

Permasalahan terkait hak cipta pada saat ini seringkali terjadi dan berkaitan dengan bidang ekonomi. Misalnya saja pada kasus yang terjadi di tahun 2019, penggunaan salah satu lagu ciptaan Djanuar Ishak yaitu lagu Senam Kesegaran Jasmani 1998 (SKJ88) yang digunakan oleh perusahaan penjual alat olahraga untuk tujuan komersial dalam sebuah iklan/pariwara tanpa izin atau melakukan perjanjian lisensi terlebih dahulu. Kasus SKJ88 berawal dari gugatan pencipta lagu Senam Kesegaran Jasmani 1988, Djanuar Ishak, terhadap PT Elang

Prima Retailindo yang menggunakan karya tersebut sebagai latar musik iklan produk tanpa izin dan tanpa mencantumkan atribusi. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menilai tindakan tersebut melanggar hak cipta, khususnya *mechanical rights* yang seharusnya memperoleh persetujuan langsung dari pencipta. Dalam putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst Tingkat pertama dan tingkat kasasi dengan putusan Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022, majelis hakim menghukum pihak tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp149 juta. Kasus ini menunjukkan masih terbatasnya kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang hanya berfungsi mengelola hak pertunjukan (*performing rights*), sementara izin terkait penggunaan mekanis dan sinkronisasi lagu tetap berada pada ranah pencipta. Hal tersebut jelas sekali menimbulkan kerugian materiil karena lagunya telah dimanfaatkan, sedangkan pencipta lagu tidak memperoleh *royalty* sesuai dengan ketentuan hak cipta.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang penelitian di atas antara lain:

1. Bagaimana aturan perlindungan hukum penggunaan fonogram tanpa lisensi dalam sebuah iklan/pariwara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

2. Bagaimana akibat hukum penggunaan fonogram tanpa lisensi dalam sebuah iklan/pariwara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan atas penggunaan fonogram tanpa lisensi dalam sebuah iklan/pariwara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan identifikasi masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui aturan perlindungan hukum penggunaan fonogram tanpa lisensi dalam sebuah iklan/pariwara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui akibat hukum penggunaan fonogram tanpa lisensi dalam sebuah iklan/pariwara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan atas penggunaan fonogram tanpa lisensi dalam sebuah iklan/pariwara.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan oleh penulis memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan ilmu pengetahuan umumnya di bidang hukum, serta menambah wawasan

bagi penulis mengenai perlindungan hukum khususnya di bidang hak cipta.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menambah literatur kepustakaan sebagai tinjauan dan rujukan di bidang akademis untuk penelitian selanjutnya dalam ruang lingkup yang sama.

## **2. Kegunaan Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai informasi dan memberikan gambaran secara umum kepada masyarakat untuk mengetahui perlindungan hukum mengenai hak cipta.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap masalah yang diteliti, serta para seniman, artis, khususnya produser fonogram yang menciptakan suatu karya.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada Pancasila yang mengharuskan warga negaranya hidup dengan menjalankan hak dan kewajibannya dengan taat terhadap hukum agar mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Sebagaimana tercantum dalam sila ke-5 (lima) Pancasila, bahwa keadilan berlaku bagi seluruh kalangan, tanpa membeda-bedakan ras atau golongan tertentu. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan dengan tanpa terkecuali.

Negara Indonesia juga merupakan negara kesatuan berbentuk republik yang berlandaskan pada hukum sebagai prinsip utama dalam menjalankan pemerintahan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami Amandemen ke-4. Dengan demikian, setiap aspek pemerintahan dan kehidupan bernegara harus berpedoman pada aturan hukum yang berlaku demi menjamin keadilan, kepastian hukum, serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Kehidupan manusia dimana pun pasti memerlukan hukum untuk mengatur ketertiban. Dalam hal ini, masyarakat akan membentuk suatu pemerintah yang dapat mewakili dan mengurus kepentingan umum dari masyarakat itu sendiri. Agar hubungan antar-individu, antar-kelompok, dan pemerintah itu berjalan dengan baik dan selaras, maka diperlukan hukum (Kusumaatmadja & Sidharta, 2016, hlm 17). Hukum disini sebagai kaidah atau norma yang mengatur tata tertib masyarakat, sehingga hukum itu menjadi perintah atau larangan yang setiap orang seharusnya mentaatinya (Utrecht & Djindang, 1999, hlm 3).

Keberadaan hukum mengatur perilaku individu dan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Hukum tidak hanya memberikan hak, tetapi juga memberikan kewajiban, dimana kewajiban itu melahirkan tanggungjawab bagi setiap individu. Hal ini berarti ketika seseorang melanggar hukum dan gagal memenuhi kewajibannya, hukum memberikan konsekuensi berupa tanggungjawab yang harus ditanggung bagi setiap pelanggarnya.

Setiap manusia memiliki hak yang dijamin oleh negara, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Dengan pendidikan itu manusia akan berkembang dan menghasilkan karya. Setiap orang memiliki hak untuk menuangkan ide, imajinasi, dan kreativitas mereka ke dalam berbagai bentuk, seperti musik, seni, tulisan, teknologi, atau inovasi lainnya. Manusia tidak hanya dapat meningkatkan kehidupannya sendiri melalui penciptaan karya, tetapi juga dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan peradaban secara keseluruhan. Hak inilah yang disebut dengan hak cipta yang harus dilindungi dan dihormati karena mendorong kemajuan, memberikan ruang bagi berbagai ide, dan memperkuat prinsip kebebasan dan kemanusiaan. Meskipun manusia memiliki hak untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya, namun mereka sebagai individu atau subjek hukum memiliki tanggungjawab hukum apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum itu sendiri.

Kekayaan intelektual yang dilindungi salah satunya adalah hak cipta. Hak cipta adalah salah satu bentuk perlindungan dalam ranah kekayaan intelektual yang meliputi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak ini bersifat eksklusif dan diberikan kepada pencipta sebagai pemilik sah atas karyanya, yang memungkinkan mereka untuk mempublikasikan, memperbanyak, atau memberikan izin kepada pihak lain dalam pemanfaatan karya tersebut. Dengan demikian, apabila hak cipta dilanggar, maka haruslah ada perlindungan bagi hak tersebut. Dalam setiap hak akan ada perlindungan di dalamnya.

Satjipto Rahardjo dalam teorinya menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain (Rahardjo, 2000). Perlindungan hukum ini bertujuan:

1. Memberikan pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan.
2. Memastikan masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan negara.

Perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga martabat serta hak asasi setiap individu yang berstatus sebagai subjek hukum, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan hak-hak tersebut. Upaya ini dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan hak-hak individu.

Tujuan perlindungan hukum juga adalah untuk memberikan kepastian hukum, menjamin, dan memberikan keadilan bagi setiap orang melalui sistem hukum yang berlaku. Diharapkan bahwa perlindungan hukum dapat menciptakan rasa aman dan menjamin keadilan di berbagai bagian kehidupan masyarakat. Keadilan tidak hanya berarti memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan hukum tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.

Aristoteles membagi teori keadilan menjadi 2 (dua). Dia membagi konsep keadilan ini bukan hanya tentang pembagian sumber daya, tetapi

juga memastikan kesetaraan dalam interaksi sosial dan ekonomi. Pertama, keadilan distributif, mengacu pada pembagian hak, kewajiban, dan sumber daya dalam masyarakat berdasarkan proporsi yang adil. Konsep keadilan distributif berarti bahwa setiap orang menerima sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan mereka, dan bahwa semua orang menerima apa yang mereka butuhkan. Kedua, keadilan komulatif, berpusat pada kesetaraan dan timbal balik, yang berarti bahwa setiap transaksi individu, seperti jual beli, perjanjian, dan utang piutang, memiliki hubungan yang setara satu sama lain. Tidak peduli status sosial pihak yang terlibat, gagasan ini mengutamakan keseimbangan.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mendapatkan perlindungan di Indonesia terdiri dari Hak Cipta (*Copyrights*) dan Hak Kekayaan Industri. Setiap jenis hak tersebut memiliki peran penting dalam melindungi hasil inovasi, kreativitas, serta identitas usaha dari individu maupun badan hukum di Indonesia. Berbeda dengan hak cipta, hak kekayaan industri terbagi lagi menjadi:

1. Paten (*Patent*);
2. Merek (*Trademark*);
3. Rahasia Dagang (*Trade Secrets*);
4. Desain Industri (*Industrial Design*);
5. Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Circuit Layout*); dan
6. Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety*).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), atau dikenal sebagai *Intellectual Property Rights*, merupakan hak yang lahir dari hasil pemikiran manusia yang menghasilkan suatu karya, proses, atau produk yang memiliki manfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Hasil pemikiran tersebut mencerminkan kemampuan manusia dalam bernalar, berinovasi, dan menciptakan sesuatu, baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, maupun sastra. HKI memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya tersebut agar dapat dihargai, digunakan, dan dimanfaatkan dengan tetap menghormati hak penciptanya. Misalnya dalam bidang seni manusia menciptakan sebuah lagu yang tentu saja terdiri dari irama atau alunan yang dihasilkan dari kerja otak manusia. Tidak semua manusia mampu menghasilkan suatu karya dari hasil dirinya bernalar, sehingga Hak Kekayaan Intelektual ini harus dilindungi sebagai penghargaan atas kerja keras otak manusia untuk menghasilkan suatu produk atau suatu karya. Dalam HKI, perlindungan itu merupakan suatu ekosistem, yaitu bagaimana seseorang menciptakan dan memanfaatkan hal tersebut sehingga menghasilkan keuntungan atau manfaat ekonomi bagi dirinya sendiri.

Benda dalam Hukum Perdata terbagi menjadi beberapa kategori, salah satunya benda berwujud dan benda tidak berwujud. Dalam konteks ini, HKI termasuk benda tidak berwujud (benda immateriil), karena HKI timbul dari kemampuan manusia dalam berasio dan bernalar dalam menggunakan otaknya. Bentuk atau jelmaan dari HKI ini merupakan benda berwujud (materiil), sehingga yang mendapatkan perlindungan hukum

dalam HKI yaitu haknya saja. Sedangkan bentuk fisik atau jelmaannya dapat dilindungi melalui kategori benda berwujud (materiil) (Ramadhan, et al., 2023, hlm 2).

Sistem perlindungan HKI terdiri dari 2 (dua) jenis perlindungan:

1. Sistem deklaratif (*first to use*); dan
2. Sistem konstitutif (*first to file*).

Peran HKI pada dasarnya mendorong lahirnya pencipta-pencipta baru yang mengembangkan inovasi serta kreativitas. Keberadaan HKI juga sangat mendorong kualitas ekonomi dalam suatu negara termasuk di Indonesia. Pada beberapa negara juga berperan sebagai strategi usaha. Adanya HKI disertai perlindungan hukumnya dapat meningkatkan kualitas kekayaan intelektual, teknologi, dan pengetahuan (Rizkia & Fardiansyah, 2022, hlm 17).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut (Djumhana, 1997, hlm 25-26):

1. Prinsip keadilan, yaitu perlindungan secara hukum kepada pencipta atau pemilik karya dengan tujuan memastikan bahwa mereka memperoleh hak eksklusif dalam memanfaatkan dan mengendalikan hasil ciptaannya.
2. Prinsip ekonomi, yaitu pencipta dan pemilik karya intelektual (HKI) diberi insentif finansial. Misalnya, hak cipta, paten, dan merek memungkinkan pemiliknya memperoleh keuntungan karena karya mereka dijual.

3. Prinsip kebudayaan, yaitu HKI berperan penting dalam pengembangan seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.
4. Prinsip sosial, yaitu mempertimbangkan kepentingan umum. Perlindungan HKI tidak boleh merugikan masyarakat atau publik.

Mekanisme pengalihan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia terdiri dari 6 (enam) mekanisme:

1. Hibah;
2. Wasiat;
3. Pewarisan;
4. Wakaf;
5. Perjanjian tertulis; dan
6. Sebab lain yang dibenarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hak cipta di dalamnya ada hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi mencakup pendapatan ekonomi dari suatu karya yang akan didapat oleh seorang pencipta, seperti pendapatan yang diperoleh dari rekaman suara atau fiksasi suara yang disebut sebagai fonogram. Hal-hal yang dilindungi hak cipta yaitu ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Fonogram disini dianggap sebagai karya seni berupa rekaman suara.

Fonogram adalah fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya yang tidak termasuk bentuk fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau ciptaan audiovisual lainnya. Sebagai salah satu hak dalam Hak Kekayaan Intelektual, hak ekonomi memberikan wewenang eksklusif kepada pencipta

untuk mengatur penggunaan karya mereka. Hak ini mencakup kewenangan untuk memperoleh manfaat finansial, seperti royalti atau kompensasi, ketika karya tersebut dimanfaatkan, diperbanyak, atau didistribusikan oleh pihak lain. Dengan adanya hak ekonomi, pencipta dapat menikmati hasil dari kreativitas dan inovasi mereka secara adil serta melindungi nilai komersial dari karya yang dihasilkan.

Fonogram merupakan salah satu jenis karya yang dilindungi oleh undang-undang. Fonogram adalah rekaman suara yang dihasilkan dari kegiatan pengambilan suara atau rekaman lainnya yang dapat dinikmati oleh publik, seperti rekaman musik, pidato, atau suara lainnya. Menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, fonogram dianggap sebagai hasil ciptaan yang dapat dilindungi secara hukum. Dalam hal ini, pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif atas distribusi dan penggunaan rekaman tersebut, termasuk hak untuk menggandakan, mendistribusikan, atau memperbanyak rekaman suara tersebut.

Di Indonesia, hak cipta atas fonogram diberikan kepada produsen fonogram yang merekam suara atau yang mendistribusikan rekaman tersebut. Hak ini mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak moral mencakup pengakuan terhadap pencipta, sementara hak ekonomi melibatkan kontrol terhadap penggunaan rekaman tersebut, termasuk dalam konteks komersial, seperti iklan atau pariwisata. Jika sebuah fonogram digunakan dalam iklan tanpa izin dari pemegang hak cipta, maka ada potensi pelanggaran hak ekonomi yang dapat dikenakan sanksi hukum, baik berupa

ganti rugi ataupun hukuman pidana. Dalam iklan atau pariwisata yang melibatkan fonogram, seringkali pengiklan berperan aktif dalam memilih dan menggunakan materi iklan, termasuk fonogram, untuk tujuan komersial. Dalam banyak kasus, pengiklan mungkin tidak memeriksa legalitas dari penggunaan fonogram tersebut, atau mereka mungkin menganggap bahwa penggunaan fonogram untuk iklan tidak memerlukan izin.

Penyelesaian sengketa HKI di Indonesia dilakukan melalui 2 (dua) jalur utama, yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Jalur litigasi ditangani oleh Pengadilan Niaga yang memiliki otoritas untuk memeriksa dan memutuskan kasus hak cipta, merek, paten, dan desain industri. Sementara itu, jalur non-litigasi melibatkan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta terkait penggunaan fonogram tanpa lisensi, pemilik hak cipta atau pihak yang dirugikan memiliki berbagai pilihan upaya hukum. Langkah hukum perdata yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta penghentian penggunaan fonogram tersebut serta ganti rugi atas kerugian yang diderita. Ganti rugi ini dapat berupa kerugian materiil (seperti pendapatan yang hilang karena penggunaan fonogram tanpa izin) atau kerugian immateriil (seperti kerusakan reputasi).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan spesifikasi Deskriptif Analitis, yaitu metode yang menjelaskan dan menggambarkan aspek perlindungan hukum atas penggunaan fonogram tanpa lisensi dalam sebuah iklan. Deskriptif analitis merupakan metode dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang ada kemudian disusul dengan analisis (Ratna, 2012, hlm 49-52).

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan menitikberatkan perolehan data sekunder dari studi kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, maupun sumber hukum lainnya yang dilakukan dengan penafsiran hukum dan konstruksi hukum dan ditunjang dengan studi lapangan untuk memperoleh data primer yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **3. Tahap Penelitian**

Berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif yang digunakan penulis, maka penelitian ini dilakukan dengan cara:

#### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan serta menganalisis sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini berfokus pada data sekunder dengan cara menghimpun

dan mendokumentasikan informasi yang berasal dari literatur. Data sekunder tersebut terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum atas penggunaan fonogram tanpa lisensi dalam sebuah iklan/pariwara yang terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
  - d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; dan
  - e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang menjelaskan terkait hukum primer, seperti buku-buku, makalah penelitian, hasil penelitian hukum, dan tulisan ilmiah yang relevan dengan topik penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu sumber pelengkap yang menyajikan dan memberikan informasi tambahan terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

#### **b. Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan dilakukan sebagai pelengkap data sekunder dan studi kepustakaan dengan cara melakukan wawancara

langsung di lokasi penelitian. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan permasalahan dan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpul Data**

Adapun Teknik pengumpulan data untuk menunjang penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan yaitu mencari konsep-konsep, teori, dan penemuan yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dikaji (Soemitro, 1990, hlm 97). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai materi yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian penulis membaca dan mempelajari materi literatur yang sudah terkumpul dan dianalisis dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan artikel ilmiah.

##### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan dilakukan untuk melengkapi dan sebagai penunjang dalam penelitian. Penulis melakukan studi lapangan dengan melaksanakan wawancara secara langsung untuk mengumpulkan dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan utama dalam penelitian ini.

#### **5. Alat Pengumpul Data**

##### **a. Data Kepustakaan**

Data kepustakaan diperoleh dengan cara membaca dan memilah literatur dari dokumen tertulis berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan artikel ilmiah. Penulis menggunakan beberapa alat untuk mengumpulkan data, antara lain buku catatan, alat tulis, dan perangkat penyimpanan data seperti *flashdisk*.

#### **b. Data Lapangan**

Data lapangan diperoleh dari hasil wawancara menggunakan alat perekam dari *handphone* dan buklet untuk mencatat hasil wawancara dengan pihak terkait.

### **6. Analisis Data**

Penelitian ini menerapkan metode analisis data Yuridis Kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada penguraian data secara deskriptif dan sistematis. Data yang diperoleh dianalisis dengan menelaah, menginterpretasikan, serta menyusun hasilnya tanpa menggunakan angka, perhitungan statistik, atau rumus matematis. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap aspek hukum yang diteliti berdasarkan konsep, teori, serta peraturan yang relevan. Metode analisis yuridis kualitatif yaitu mengkaji data yang tidak berbentuk angka yang lebih menekankan pada penyimpulan deduktif dan induktif serta penafsiran hukum sistematis (Syamsuddin, 2007, hlm 133).

### **7. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi dalam penelitian ini yaitu:

**a. Penelitian Kepustakaan:**

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung.

**b. Penelitian Lapangan:**

- 1) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, Jl. Jakarta No.27, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung.